

Perancangan Kontrak Kerja Sama *Supply Agreement* Antara Pt Yfy Jupiter Indonesia Dengan *Supplier*

Ferdinand Jason¹, Rahmi Ayunda²

Universitas Internasional Batam

Email: 1951118.ferdinand@uib.ac.id, rahmi@uib.ac.id

Abstrak

Suatu kontrak perjanjian kerja sama dapat dinyatakan mempunyai kekuatan hukum apabila suatu kontrak telah dipahami dan disetujui oleh para pihak dalam suatu *draft* tertulis baik itu dibuat dihadapan notaris ataupun akta bawah tangan. Perjanjian kerjasama dalam hubungan dagang banyak dilakukan di berbagai sektor perekonomian oleh banyak perusahaan sehingga semua transaksi ini berpotensi menimbulkan masalah atau perselisihan apabila tidak disepakati dan tidak diperjanjikan dengan jelas secara tertulis. Metode pelaksanaan PkM dilaksanakan dengan observasi dan *monitoring* kemudian dikumpulkan berbagai informasi melalui jurnal dan peraturan undang-undang untuk menghasilkan sebuah kontrak. Pelaksana berharap apabila dikemudian hari pihak mitra ingin melakukan kontrak *supply agreement* dengan supplier lain maka pihak mitra dapat merancang kontrak sesuai dengan prosedur, kesepakatan, dan pemahaman antar para pihak ataupun dapat dilakukan dihadapan notaris.

Abstract

A cooperation agreement contract can be declared to have legal force if a contract has been understood and approved by the parties in a written draft, whether made in front of a notary or an underhand deed. Cooperation agreements in trade relations are carried out in various sectors of the economy by many companies. All of these transactions have the potential to cause problems or disputes if they are not agreed upon and not clearly agreed in writing. The PkM implementation method is carried out by observing and monitoring and then collecting various information through journals and laws and regulations to produce a contract. The implementer hopes that if in the future the partner wants to enter into a supply agreement contract with another supplier, the partner can design the contract in accordance with the procedures and agreements between the parties or it can be done before a notary..

Keywords: *contract drafting, supply agreement, contract, legal understanding*

Pendahuluan

Dalam rangka untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam suatu kontrak bisnis atau kerja sama dagang dibutuhkan suatu perjanjian tertulis baik itu perjanjian didepan notaris atau perjanjian bawah tangan. Perjanjian bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak yang berjanji dan tanpa ada campur tangan pihak luar, serta tidak ada standar baku khusus dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak

tersebut. Sedangkan perjanjian akta notariil adalah akta yang dibuat, dibacakan kemudian ditandatangani di depan Notaris. Isi akta merupakan sesuai dengan keinginan para pihak dan pihak Notaris bertanggung jawab penuh atas isi akta tersebut mengenai kebenaran dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Pada umumnya dalam melakukan perjanjian-perjanjian dengan sistem terbuka, yang artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang diatur maupun yang belum diatur

di dalam suatu undang-undang (Sarbin, 2019). Hal ini sesuai dengan kriteria terbentuknya kontrak dimana berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Wauran, 2020). Biasanya dalam suatu kontrak terdiri dari 6 (enam) bagian, yakni judul perjanjian, pembukaan, pihak-pihak dalam perjanjian, resita, isi perjanjian, dan penutup. Dari enam bagian tersebut terdapat beberapa klausula umum seperti wanprestasi, pilihan hukum dan pilihan forum, domisili, *force majeure*, yang banyaknya tergantung dari kesepakatan para pihak (Herlinda, 2021). Dengan adanya kontrak kerja sama antar pihak ini dapat memberikan kepastian hukum dan dikenakannya sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian tersebut (Sulengkampung, 2020). Perjanjian kontrak kerjasama dalam hubungan dagang antar perusahaan sering terjadi mulai dari jual beli barang, pengiriman barang, produksi barang dan jasa berdasarkan kontrak, dan lain sebagainya. Semua transaksi ini berpotensi menimbulkan masalah atau perselisihan apabila tidak disepakati dan tidak diperjanjikan dengan jelas secara tertulis (Puryanto, 2021). Umumnya sengketa-sengketa dagang kerap didahului dengan penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi (Adolf, 2020). Jika metode penyelesaian yang dinegosiasikan tidak berhasil, maka metode lain seperti penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase akan digunakan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) merupakan suatu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh pelaksana. Kegiatan PkM dengan tema perancangan kontrak kerja sama *supply agreement* antara PT YFYJ dan *Supplier* ini terinspirasi karena masih banyak perjanjian yang dilakukan oleh pihak mitra tanpa suatu kontrak perjanjian dan hanya didasarkan atas kepercayaan, sehingga pelaksana inisiatif untuk

menggunakan kesempatan PkM ini untuk menghasilkan kontrak kerja sama *supply agreement*. Adanya kontrak *supply agreement* ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pihak mitra. Tujuan dari kegiatan PkM ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai perancangan kontrak *supply agreement*, serta untuk memberikan pengetahuan, edukasi serta wawasan mengenai isi dari kontrak *supply agreement* antara PT YFYJ dan *supplier*.

Metode

Kegiatan PkM dimulai dengan tahap observasi dan *monitoring* di kantor PT YFYJ. Selanjutnya pelaksana akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan awal dari kedatangan pelaksana. Setelah tujuan telah dicapai, pelaksana akan membuat proposal dan laporan PkM sesuai dengan data yang telah diperoleh. Penyusunan laporan PkM dilakukan dengan pengumpulan data yang dilakukan langsung oleh pelaksana menggunakan data yang asli. Untuk menghasilkan sebuah kontrak *supply agreement* pelaksana mengumpulkan informasi dari undang-undang, jurnal serta *website* dan mengaitkannya dengan praktik yang diterapkan di PT YFYJupiter Indonesia.

Pembahasan

Pelaksanaan Kegiatan PkM dilaksanakan di PT YFYJupiter. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 (empat) bulan tepatnya dari tanggal 25 Februari 2022 hingga 25 Juni 2022. Pelaksanaan kegiatan PkM ini melibatkan satu karyawan dari bagian *project* untuk membimbing pelaksana. Kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pelaksana yaitu mengenai perancangan kontrak *supply agreement*. Luaran yang dihasilkan berupa suatu kontrak. Dalam tahap pelaksanaan, pelaksana akan menemui pihak mitra terlebih dahulu untuk mengetahui isi dalam kontrak perjanjian *supply agreement* yang diinginkan oleh pihak mitra.

Setelah mengetahui isi dari kontrak yang diinginkan oleh pihak mitra, pelaksana kemudian akan melakukan proses penyusunan *draft* yang akan ditemani oleh *project manager* dari pihak mitra. Dalam tahap penyusunan *draft* kontrak *supply agreement*, pelaksana menyusun dengan format sebagai berikut : judul perjanjian, pembukaan, pihak-pihak dalam perjanjian, *reticle*, isi perjanjian yang mengenai ketepatan waktu pengiriman, kualitas produksi barang, dan lainnya kemudian penutup. Dari keenam bagian tersebut terdapat beberapa klausula umum seperti wanprestasi, pilihan hukum dan pilihan forum, domisili, *force majeure* yang kemudian dibahas bersama dengan pihak *supplier*. Ketika format kontrak *supply agreement* selesai dibuat, maka pelaksana akan meminta komentar / saran dari pihak mitra dan *supplier* untuk mempertimbangkan untuk mengutuhkan atau melengkapi format kontrak *supply agreement*. Apabila terdapat beberapa bagian yang tidak diperlukan atau yang perlu ditambahkan dalam kontrak *supply agreement*, maka masih dapat dilakukan peninjauan kembali dan perubahan sebelum dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Setelah selesai mendampingi pihak mitra dalam pembuatan kontrak kerja sama *supply agreement*, tahap selanjutnya ialah tahap evaluasi pelaksanaan. Dalam tahap ini pelaksana akan meminta kritik dan saran dari pihak management PT YFY Jupiter Indonesia melalui *google form* setelah mendengar penjelasan yang sudah disampaikan, tujuan dari hal tersebut ialah untuk mengetahui kepastian pihak mitra mengenai perjanjian *supply agreement* dan akibat hukum yang akan muncul apabila dilanggar.

Kesimpulan

Kegiatan PkM yang dilaksanakan di PT YFYJ mengenai perancangan kontrak

supply agreement berhasil memberikan dampak positif bagi mitra karena adanya kepastian hukum yang diberikan serta dapat meningkatkan pemahaman hukum kepada klien. Saran dari pelaksana untuk kegiatan PkM berikutnya adalah apabila pihak mitra ingin melakukan kontrak *supply agreement* dengan *supplier* lain dikemudian hari, maka pihak mitra dapat merancang kontrak sesuai dengan prosedur dan kesepakatan antar pihak ataupun dapat dilakukan dihadapan notaris. Pelaksana mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pihak mitra yaitu Bapak Ricky Wijaya dan staff serta dosen pembimbing pelaksana yaitu Ibu Rahmi Ayunda yang telah membantu dan membimbing pelaksana sehingga kegiatan ini dapat selesai dengan tepat waktu.

Daftar Pustaka

- Herlinda, A., & Manurung, S. A. (2021, April). Pendampingan Perancangan Kontrak Kerja Sama PT Pelayaran Nasional Lestari Dengan Keagenan Kapal. *In ConCEPT-Conference on Community Engagement Project* (Vol. 1, No. 1, pp. 272-281).
- Puryanto, R. B., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja dengan Perjanjian Kerja Tidak Tertulis Pada Perusahaan Pemberi Kerja. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 158-162.
- Roesli, M., Sarbini, S., & Nugroho, B. (2019). Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 1-8.
- Sulengkampung, S. S. (2020). AKIBAT HUKUM BAGI YANG MELANGGAR SUATU PERJANJIAN YANG TELAH DI SEPAKATI (WANPRESTASI). *LEX PRIVATUM*, 8(1).
- Wauran, R. V. (2020). KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN SECARA LISAN MENURUT KUHPERDATA PASAL 1338. *Lex Privatum*, 8(4).